

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak memiliki peranan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Indonesia. Kewajiban perpajakan yang dipenuhi oleh masyarakat merupakan bentuk kontribusi nyata dalam mendukung keberlangsungan ekonomi nasional. Penerimaan dari sektor pajak dimanfaatkan pemerintah untuk membiayai berbagai kebutuhan negara, mulai dari pembangunan sarana dan prasarana hingga penyediaan layanan publik yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di antara berbagai jenis pajak yang dipungut oleh negara, Pajak Penghasilan menjadi penyumbang terbesar terhadap total penerimaan negara (Manrejo & Ariandyen, 2022).

Salah satu komponen Pajak Penghasilan yang secara langsung berkaitan dengan masyarakat adalah Pajak Penghasilan Pasal 21. Pajak ini dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi, terutama pegawai, baik dalam bentuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, maupun bentuk penghasilan lainnya yang timbul akibat adanya hubungan kerja, jabatan, jasa, atau kegiatan tertentu.

Dalam mekanisme pemungutannya, Pajak Penghasilan Pasal 21 dihitung berdasarkan penghasilan bruto yang diterima oleh pegawai. Penghasilan bruto tersebut meliputi gaji pokok beserta seluruh tambahan penghasilan lainnya, seperti tunjangan, bonus, komisi, dan imbalan sejenis. Setelah dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21, sisa dari penghasilan bruto tersebut menjadi penghasilan bersih yang diterima pegawai.

Kewajiban untuk melakukan perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 berada pada pihak pemberi kerja, baik perusahaan swasta maupun instansi pemerintah. Selain melakukan pemotongan, pemberi kerja juga bertanggung jawab untuk melaporkan pajak yang telah dipotong kepada otoritas perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Besaran pajak yang dipotong tidak selalu sama untuk setiap pegawai, karena dipengaruhi oleh tingkat penghasilan serta aturan perpajakan yang sedang berlaku. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap regulasi perpajakan yang terus mengalami perubahan menjadi hal yang sangat penting bagi pemberi kerja.

Pada penghujung tahun 2023, pemerintah menetapkan kebijakan baru terkait tata cara perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menerapkan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) yang mulai diberlakukan pada tahun pajak 2024. Kebijakan ini diambil sebagai upaya untuk menyederhanakan sistem perhitungan PPh Pasal 21 yang sebelumnya

dinilai kompleks dan kurang efisien. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023, pemerintah melakukan reformulasi terhadap metode penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 bulanan dengan memperkenalkan penggunaan Tarif Efektif Rata-Rata.

Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata bertujuan untuk memberikan kemudahan administratif bagi pemberi kerja selaku pemotong pajak sekaligus bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan kepastian hukum melalui penyederhanaan struktur tarif PPh Pasal 21. Penggunaan Tarif Efektif Rata-Rata hanya diterapkan untuk pemotongan pajak pada masa pajak Januari hingga November. Selanjutnya, pada akhir tahun pajak dilakukan perhitungan kembali Pajak Penghasilan berdasarkan tarif progresif sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan, sehingga tarif progresif sebesar 5%, 15%, 25%, 30%, dan 35% tetap digunakan dalam penghitungan pajak tahunan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Agam dengan menggunakan ketentuan terbaru yang diatur

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk membandingkan hasil perhitungan tersebut dengan metode perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan ketentuan sebelumnya, yaitu Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016. Dalam pembahasan selanjutnya, dilakukan simulasi perhitungan PPh Pasal 21 bagi pegawai ASN dengan menggunakan ketentuan lama dan ketentuan baru berbasis Tarif Efektif Rata-Rata.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang, penulis mengidentifikasi adanya perubahan Tarif PPh Pasal 21 terhadap adaptasi pemotongan pajak di Dinas Pertanian Kabupaten Agam dari segi perhitungan tarif dan perbedaan beban pajak antara tarif lama dan baru dari implementasi tarif efektif rata-rata tersebut sebagai permasalahan. Dari Identifikasi Permasalahan tersebut, penulis menjabarkan rumusan masalah :

1. Bagaimanakah penerapan perhitungan pemotongan pajak PPh Pasal 21 dengan metode TER menggunakan acuan data penghasilan pegawai pada Dinas Pertanian Kabupaten Agam.
2. Bagaimanakah perbandingan fluktuatif dan proporsionalitas bobot PPh Pasal 21 sebelum dan sesudah penerapan metode TER ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk menganalisis penerapan perhitungan pemotongan pajak PPh Pasal 21 dengan metode TER menggunakan acuan data penghasilan pegawai pada Dinas Pertanian Kabupaten Agam.
2. Untuk mengungkap analisa perbandingan fluktuatif dan proporsionalitas bobot PPh Pasal 21 sebelum dan sesudah penerapan metode TER.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan, khususnya terkait implementasi Tarif Efektif Rata-rata (TER) dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 di instansi pemerintah.
2. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji efektivitas kebijakan perpajakan dalam sektor publik.

1.5 Sistematika Penulisan

Secara umum, penulisan Skripsi ini terbagi dalam lima bab. Pembahasan yang terkandung dalam bab satu dengan bab lainnya saling berkaitan satu sama lain. Sehingga pada akhirnya akan membentuk suatu karya tulis yang runtut dan sistematis. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat tentang pendahuluan, berisikan sub-sub bab yang terdiri dari latar belakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini memuat tentang teori-teori perpajakan dan peraturan pemungutan pajak dan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah Kabupaten Agam

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini memuat tentang Jenis penelitian, objek, unit analisis, lokasi penelitian yang digunakan penulis menjadi penguraian bab ini. Penulis juga menguraikan teknik sampling, jenis, sumber data, metode pengumpulan data penelitian yang akan diambil dalam penelitian.

BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab ini memuat gambaran umum tentang Dinas Pertanian kabupaten Agam, hasil penelitian, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran dari keseluruhan dari penelitian yang telah dilakukan.